



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHIDIN SARURAN ALIAS SUNING BIN RANTE;**
2. Tempat lahir : Basse Sangtempe (Kabupaten Luwu);
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/17 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pangiu, Desa Karatuan, Kecamatan Basse Sangtempe Utara, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Karatuan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Blp tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Blp tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHIDIN SARURAN Alias SUNING Bin RANTE terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Kepala Desa dengan sengaja yang menguntungkan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye"

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Jo. Pasal 282 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang kami dakwakan dalam dakwaan Tunggal kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHIDIN SARURAN Alias SUNING Bin RANTE berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp6.000.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan ke dalam tahanan segera setelah putusan dibacakan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flash Disk Merek Sandisk 16 GB warna merah hitam yang berisi rekaman video dengan durasi 2 (dua) menit 17 (tujuh belas) detik serta hasil screen shot/tangkapan layar pengiriman rekaman video melalui aplikasi whatsapp;
(dirampas untuk dimusnahkan);
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa agar menjatuhkan putusan membebaskan terdakwa dari Tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan:

- Bahwa saya berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa telah berterus terang mengakui perbuatan sayaserta menyesali kesalahan saya tersebut;
- Bahwa saya belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia, Terdakwa WAHIDIN SARURAN Alias SUNING Bin RANTE pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar Pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di sebuah rumah warga yang terletak di

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pangui, Desa Karatuan, Kecamatan Basse Sangtempe Utara, Kabupaten Luwu, atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan “Setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan / atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye” Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Karatuan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 217/IV/2022 tanggal 13 April 2022 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Masa Jabatan 2022 – 2028 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 141/313V/DPMD/2022 tanggal 11 Mei 2022 telah menghadiri pertemuan warga bersama dengan Saksi IRPAN MALIK TANDI USA yang merupakan peserta Pemilu Tahun 2024, yaitu sebagai Calon Legislatif DPRD Kabupaten Luwu Daerah Pemilihan (Dapil) IV dari Partai PDI Perjuangan) yang mana pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada warga yang menghadiri pertemuan itu dengan berkata, “Sudah Punya Bantuan disini, yampapai tok massigi lok bonto, ko taekmo keluarga” (terjemahan Bahasa Indonesia : “sudah punya bantuan di sini, dia yang atapi itu Masjid di Bonto jadi tidak ada lagi keluarga”, “Tandusia lek Irfan Malik Tandii Usa ee dari Partai PDI Perjuangan nomor **urut** tiga lek” (terjemahan Bahasa Indonesia : “Irfan Malik Tandii Usa dari Partai PDI Perjuangan Nomor 3 (tiga)”);
 - Bahwa Ahli Bahasa Drs. SIMON PETRUS, M.Hum memaknai penyampaian Terdakwa kepada warga yang hadir pada pertemuan tersebut merupakan suatu bentuk pengenalan kepada warga yang hadir jika Saksi IRPAN MALIK TANDI USA merupakan Calon Legislatif DPRD Kabupaten Luwu nomor urut 3 (tiga) serta mengarahkan kepada warga yang hadir untuk memilih Saksi IRPAN MALIK TANDI USA sebagai Calon Legislatif DPRD Kabupaten Luwu nomor urut 3 (tiga);
 - Bahwa masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 dimulai sejak tanggal 28 November 2023 dan berakhir pada tanggal 10 Februari 2023 berdasarkan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum tanggal 14 Juli 2023;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Jo. Pasal 282 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Blp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Likunna als. Mama Tegar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Bastem Utara;
 - Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Karatuan telah mengarahkan warga untuk memilih salah satu calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu Dapil IV Partai PDIP atas nama Irpan Malik Tandi Usa, di salah satu rumah warga yang bertempat di Dusun Pangu Desa Karatuan Kecamatan Bastem Utara Kabupaten Luwu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa pada tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WITA yang bertempat di salah satu rumah warga yang beralamat di Dusun Pangu Desa Karatuan Kecamatan Bastem Utara Kabupaten Luwu;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Panwaslu, dilantik oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu pada tanggal 27 Oktober 2022 dengan Nomor SK : 014/HK.01.01/K.SN-09/10/2022, adapun tugas dan tanggung jawab saksi yakni melakukan Pencegahan serta pengawasan pelanggaran Pemilu, selanjutnya menyampaikan temuan pelanggaran tersebut ke Bawaslu Kabupaten;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WITA, saksi menerima video melalui aplikasi whatsapp dari salah satu warga yang bernama Natalia Rante Pakiding yang meneruskan video yang berisikan Terdakwa selaku Kepala Desa memperkenalkan salah satu calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu Dapil IV Partai PDIP atas nama Irpan Malik Tandi Usa dimana dalam video tersebut terdapat beberapa orang yang kumpul-kumpul sedang meminum minuman keras jenis ballo;
 - Bahwa setelah saksi menerima chat tersebut, saksi langsung ke Kantor Panwaslu Kecamatan Bastem Utara sekira pukul 21.30 WITA namun sudah tertutup, dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WITA, saksi menyampaikan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Bastem Utara bahwa ada kiriman video dari salah seorang warga terkait dugaan pelanggaran Pemilu, lalu sekira pukul 10.00 WITA, diadakan rapat untuk dilakukan penelusuran terkait informasi awal di Dusun Pangu Desa Karatuan Bastem Utara, dan sekira pukul 13.30 WITA saksi bersama dengan anggota Panwaslu Kecamatan Bastem Utara langsung melakukan penelusuran terkait laporan tersebut di lokasi terjadinya dugaan pelanggaran tersebut untuk mencari tahu siapa yang melakukan perekaman dan bertempat dimana kegiatan tersebut dengan mendatangi langsung Terdakwa yaitu Kepala Desa Karatuan yang bernama Wahidin Saruran dan mengkonfirmasi video yang diterima dari masyarakat dan saat itu Terdakwa membenarkan bahwa dirinya yang berada dalam rekaman video tersebut serta apa yang ia sampaikan dalam video tersebut bahwa ia mengarahkan warga untuk memilih salah satu calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu Dapil IV Partai PDIP atas nama Irpan Malik Tandi Usa adalah benar
 - Bahwa tempat kegiatan tersebut berlangsung di rumah Pak Raku sehingga saksi dan tim ke rumah tersebut namun hanya menemui istri dari Pak Raku dan setelah mengkonfirmasi istri dari Pak Raku membenarkan kejadian yang berlangsung di rumahnya, setelah itu dibuat laporan hasil Pengawasan dan dilakukan pleno di kantor Panwaslu Kecamatan Bastem Utara dan pada tanggal 15 Januari 2024, lalu diteruskan laporan tersebut ke Bawaslu Kabupaten Luwu untuk ditindaklanjuti;
 - Bahwa Irpan Malik Tandi Usa merupakan calon legislatif DPRD Kabupaten Dapil IV dari Partai PDI Perjuangan nomor urut 3;
 - Bahwa kegiatan tersebut masih dalam masa kampanye, dimana kejadian dalam

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman adalah tanggal 9 Januari 2024, saksi mengetahuinya tanggal 10 Januari 2024, dilakukan penelusuran tanggal 11 Januari 2024, sedangkan masa kampanye berlangsung dari tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024;

- Bahwa dalam rekaman video terdapat beberapa orang yang sedang minum minuman keras jenis ballo namun saksi hanya mengenal Terdakwa selaku Kepala Desa, Irpan Malik Tandil Usa, saksi Budi, Pak Raku, Pak Luki sedangkan yang lainnya saksi tidak mengetahuinya karena kamera hanya fokus ke depan sehingga beberapa orang lainnya tidak terlihat;
- Bahwa saksi membenarkan video yang diputar tersebut di persidangan;
- Bahwa menurut saksi, perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Desa merupakan perbuatan yang termasuk pelanggaran Pemilu;
- Bahwa Terdakwa memperkenalkan Irpan Malik Tandil Usa sebagai calon legislatif yang telah memberikan bantuan menurut saksi merupakan suatu pencitraan namun saksi tidak mengetahui secara pasti apakah bantuan berupa atap masjid tersebut diberikan sebelum atau pada masa kampanye;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Budi Als. Bapak Nabil Bin Baddu, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa berhubungan adanya pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WITA yang bertempat di salah satu rumah warga yang beralamat di Dusun Pangui Desa Karatuan Kecamatan Bastem Utara Kabupaten Luwu;
- Bahwa saat kejadiannya saksi berada di tempat dimana dilakukannya pertemuan yang dihadiri pula oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Karatuan dan Irpan Malik Tandil Usa selaku calon legislatif DPRD Luwu;
- Bahwa Terdakwa memperkenalkan Irpan Malik Tandil Usa telah memberikan bantuan berupa atap masjid di Bonto Dusun Tambunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengumpulkan orang namun sudah lama sebelum adanya masa kampanye kami sudah sering berkumpul di tempat tersebut dimana rumah tersebut merupakan rumah saudara saksi;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri terlebih dahulu lalu Irpan Malik Tandil Usadatang 10 (sepuluh) menit kemudian;
- Bahwa orang berkumpul di tempat tersebut hanya berkumpul-kumpul saja sambil minum ballo dimana dihadiri oleh keluarga dan tetangga yang tinggal di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa yang hadir pada saat itu yang berada dalam rumah berjumlah 8 (delapan) orang sedangkan jumlah orang yang berada di luar rumah saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sering dilakukan pertemuan dalam ditempat tersebut dalam kegiatan lainnya;
- Bahwa tidak ada tokoh agama atau tokoh adat yang hadir pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa sering datang berkumpul di tempat tersebut setiap minggu;
- Bahwa tidak ada alat peraga atau kertas suara yang dicontohkan pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Drs. Simon Petrus, M. Hum., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadapkan di persidangan untuk memberikan pandangan dari sisi keilmuan saksi terkait rekaman video yang berisi Terdakwa selaku Kepala

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Blp



Desa telah melakukan pelanggaran Pemilu;

- Bahwa keahlian saksi dalam bidang bahasa adalah Lingustik Forensik dan kosakata, adapun pengertian dari Lingustik Forensik yaitu menganalisis arti kata dan kalimat (sintaksis), menganalisis ujaran, tulisan mengenai makna suatu ujaran secara Konotatif dan Denotatif (semantik);
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman video, Terdakwa dalam rekaman video tersebut menggunakan bahasa Toraja bercampur dengan bahasa Indonesia;
- Bahwa yang disampaikan dalam rekaman video tersebut antara lain:
 - "Tae Bang Kemudian Yato Ladi Pilei DPR Kabupaten, Provinsi DPR RI te utusan Daerah DPD" yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia "Tidak ada kemudian yang mau dipilih DPR Kabupaten, Provinsi DPR RI Utusan Daerah DPD"
 - "Jadi Den Presiden Lima Kartu Suara Na Yatu Paling Mandapi Ladi Untuk Kita" yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia "Jadi Ada Presiden Lima Kartu Suara Yang Paling Dekat Mau Ditempati"
 - "Menyampaikan Aspirasi DPR Kabupaten Termasuk Mo Te Mai Tandissanmo" yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia "Menyampaikan Aspirasi, DPR Kabupaten Termasuk Termasukmi Ini tidak Di Tau"
 - "Mesabbi Lako Siulu Raka Pemberan Raka dan Keluarga Raka Karna" yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia "Saksi sampaikan kepada Saudara, Paman/Om dan Keluarga Karena"
 - "Sirampe Miki Lulako Lujomai Termasuk Kemarin Di Pokoknyalah Kitala Desa Karatuan" yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia "Sudah Menjadi Keluarga Termasuk Kemarin Yang Pada Pokoknya Kita Di Desa Karatuan adalah Keluarga"
 - "Sudah Punya Bantuan Di Sini.... Yampapai Tok Massigi Lok Bonto Ko Taekmo Keluarga" yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia "Sudah Punya Bantuan Di Sini Dia Yang Atapi Itu Masjid di Bonto Jadi Tidak Adami Keluarga"
 - "La.... Diri.... Pertemuan....Dia Nomor 3 di PDI Perjuangan Namanya Malik" yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia "Dia....Menghadiri.... Pertemuan.... Dia Nomor 3 di PDI Perjuangan Namanya Malik"
 - Tandiusa Lek Irfan Malik Tandiusa Eee dari PArta PDI Perjuangan Nomor Urut 3 Lek" yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia "Tandiusa Irfan Malik Tandiusa dari ODI Perjuangan Nomor 3"
 - "Eee Saksi Hmm Intinya Saksi Seperti Begini Selaku Kepala Desa di Bastem Utara" yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia "Saksi Intinya Saksi Seperti Begini Selaku Kepala Desa di Bastem Utara"
 - "Satu dari 12 Desa di Bastem Utara Salai Manik Tek Mbai Tae Sia Bawaslu Jong Liu Dau Pa Poto Pa" yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia "Satu dari 12 Desa Di Bastem Utara Kemungkinan Ini Salah, Tidak Adajika Bawaslu di Bawah Jangan Foto Saksi"
 - "Di 12 Desa di Bastem Utara Ta'Ba Tongkonan Maindo Pantilang Salubua Karatuan" yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia "Di 12 Desa di Bastem Utara Ta.Ba Tongkonan Maindo Pantilang Salubua Karatuan"
 - "Bonglo Tede Barana Dampn Yang Kami Kecuali Tapi Ada Juga Suarakan Tapi Ada Juga" yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia "Desa Bonglo, Desa Tede, Desa Barana, Desa Dampn Yang Kami Kecualikan tapi ada juga suaranya"
 - "Suaranya adalah Uraso dengan Buntu Tallang Tapi yang 10 Desa Itu" yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia "Suaranya adalah Uraso dengan Buntu Tallang Tapi yang 10 Desa Itu"
 - "Tongkonan dengan Ta'Ba.... Artinya La Mapili" yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia "Tongkonan Ta'Ba.... Artinya Yang Memilih";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud Terdakwa dalam video adalah Irfan Malik Tandil Usa yang merupakan calon legislatif dari Partai PDIP nomor urut 3;
 - Bahwa yang telah disampaikan Terdakwa telah memenuhi unsur semantik baik secara konotatif maupun denotatif (tersirat maupun tersurat);
 - Bahwa adapun kalimat yang merupakan kalimat ajakan yaitu :
 - "Sudah Punya Bantuan Di Sini ,,, Yampapai Tok Massigi Lok Bonto, Ko Taekmo Keluarga" yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia "Sudah Punya Bantuan Di Sini Dia Yang Atapi Itu Masjid di Bonto Jadi Tidak Adami Keluarga" yang mana penyampaian tersebut mengingatkan warga bahwa Irfan Malik Tandil Usa telah menyumbang maka dapat dimaknai agar warga memilih Irfan Malik Tandil Usajangan berpikir ada keluarga, jika ada keluarga maka abaikanlah;
 - "Tandil Usa Lek Irfan Malik Tandil Usa Eee dari Partai PDI Perjuangan Nomor Urut 3 Lek" terjemahannya dalam bahasa Indonesia "Tandiusa Irfan Malik Tandiusa dari Partai PDI Perjuangan Nomor 3" yang mana penyampaian tersebut mengingatkan warga bahwa Irfan Malik Tandil Usayang sudah menyumbang, nomor urut 3 DPRD Kabupaten Luwu jadi dapat dimaknai bahwa Kepala Desa mengarahkan warga memilih nomor 3 caleg DPRD Kabupaten Luwu kemudian selain caleg yang dimaksud hadir di tengah-tengah warga saat pertemuan dan duduk di sebelah kanan dari Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H., yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu, kampanye Pemilu didefinisikan sebagai kegiatan Peserta Pemilu atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Saksi tidak memiliki kompetensi untuk menilai apakah perbuatan memperkenalkan seorang calon anggota legislatif yang nota bene adalah Peserta Pemilu kepada sejumlah orang yang merupakan Pemilih dalam pemilu merupakan kegiatan kampanye mengingat bahwa Kampanye merupakan terminology Hükum Pemilu yang menjadi bagian dari hükum Tata Negara;
 - Bahwa Perbuatan yang dilarang dalam Kampanye diatur dalam Pasal 280 sampai dengan Pasal 283 UU Pemilu. Berkaitan dengan Kepala Desa, terdapat beberapa perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Kepala Desa pada kampanye Pemilu, yaitu Ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu (Pasal 280 ayat (3) UU Pemilu) dan Membuat Keputusan dan /atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Kampanye Pemilu (Pasal 282 UU Pemilu). Pelanggaran tarangan ini masing-masing diancam sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 494 dan Pasal 490 UU Pemilu;
 - Bahwa Pasal 1 angka 35 UU Pemilu mengartikan kampanye Pemilu sebagai

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan Peserta Pemilu atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;

- Bahwa tindakan saudara Wahidin Saruran diduga merupakan tindak pidana yang melanggar larangan dalam kampanye karena menunjukkan keberpihakan pada salah satu peserta Pemilu yang bertentangan dengan Asas Pemilu jujur dan Adil;
- Bahwa adapun ketentuan hukum yang dilanggar oleh saudara Wahidin Saruran selaku Kepala Desa yakni ketentuan dalam rumusan pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilu dan Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilu yang unsurnya;
 - a. Unsur Subjek : Setiap Kepala Desa atau sebutan lain. Berdasarkan Pasal 26 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat ditafsirkan bahwa Kepala Desa atau sebutan lain yang setara dengan itu adalah seseorang yang bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan desa serta pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan Masyarakat desa.
 - b. Unsur kesalahan : Dengan sengaja. Dalam ilmu hukum Pidana, sengaja diartikan mengetahui bahwa tindakan yang dilakukannya adalah melawan hukum tetapi tetap menghendaki tindakan tersebut dilakukan.
 - c. Unsur perbuatan yang dilarang : Membuat Keputusan dan/atau melakukan Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Dalam Undang-undang Pemilu tidak dijelaskan tentang yang dimaksud dengan Frase "menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu", tetapi dengan melihat ketentuan 490 UU tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan ini merupakan perwujudan dari asas netralitas yang merupakan salah satu asas penting dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. Netralitas mengandung makna bebas kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, adil, objektif dan tidak memihak. Oleh karena itu, kata "menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu" dalam Pasal 490 UU Pemilu dapat dimaknai bahwa tindakan atau keputusan yang dilakukan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat ASN, TNI/Polri, Kepala Desa yang dilarang adalah keputusan dan/atau tindakan mewujudkan kepentingan salah satu peserta Pemilu, disebabkan karena adanya intervensi dan pengaruh salah satu peserta Pemilu, tidak adil atau objektif terhadap peserta Pemilu atau memihak pada salah satu peserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilu. Hal ini sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 29 huruf (b) UU Desa yaitu Kepala Desa dilarang membuat Keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu serta Pasal 29 huruf j UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang melarang kepala desa ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

d. Unsur waktu tindak pidana : Dalam masa kampanye. Masa kampanye adalah masa yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan kampanye

- Bahwa seseorang dinyatakan telah lakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus mencocoki rumusan unsur tindak pidana dalam suatu ketentuan pidana dalam hal ini Pasal 282 jo Pasal 490 UU Pemilu. Oleh karena itu, dikaitkan dengan perbuatan Saudara Wahidin Saruran, maka:

a. Unsur subjek. Saudara Wahidin Saruran merupakan Kepala Desa Karatua. Oleh karena itu unsur ini terpenuhi.

b. Unsur perbuatan yang dilarang : Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu. Dalam perkara ini Saudara Wahidin Saruran menghadiri pertemuan yang juga dihadiri oleh salah satu calon anggota legislatif kabupaten Luwu kemudian memperkenalkan calon anggota legislatif tersebut berikut menjelaskan kontribusinya terhadap masjid. Jika tindakan semacam ini dilakukan hanya terhadap calon anggota legislatif ini dan tidak dilakukan terhadap seluruh calon anggota legislatif lainnya, maka menurut saksi tindakan ini adalah tindakan yang tidak adil, tidak objektif dan menunjukkan keberpihakan kepada salah satu Peserta Pemilu. Oleh karena itu, tindakan ini dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu, sehingga unsur ini terpenuhi. Perbuatan Kepala Desa ini saksi tafsirkan dengan sengaja dilakukan karena ketika tindakan dilakukan, Kepala Desa tersebut mempertanyakan keberadaan Bawaslu, sehingga menurut saksi Kepala Desa ini menyadari bahwa tindakannya melawan hukum dan jika ada Bawaslu, yang bersangkutan dapat disanksi tetapi karena tidak ada Bawaslu maka tetap dikehendaki dilakukan.

c. Unsur waktu tindak pidana : Dalam Masa Kampanye. KPU menetapkan masa kampanye Pemilu Tahun 2024 adalah 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024. Oleh karena tindakan ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 yang masih merupakan masa kampanye, maka unsur ini terpenuhi;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena seluruh unsur tindak pidana terpenuhi maka dapat diduga bahwa perbuatan Saudara Wahidin Saruran merupakan tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 282 jo Pasal 490 UU Pemilu.

- Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Karatuan terpilih sebagai Kepala Desa pada pemilihan Kepala Desa serentak bulan Maret 2022 kemudian dilantik pada bulan Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa kenal Irvan Malik Tandi Usa karena merupakan caleg tahun 2024 di DPRD Kabupaten Luwu dapil 4 termasuk Desa Karatuan;
- Bahwa Irvan Malik Tandi Usa calon anggota legislative partai PDIP nomor urut 3;
- Bahwa Terdakwa tahu Irvan Malik mau menjadi caleg dari istri Irvan Malik sejak tahun 2023;
- Bahwa kejadian sebagaimana di video tanggal 9 Januari 2024 pada sekitar pukul 20.00 WITA, rumah saudara Raku di Dusun Pangui Desa Karatuan Kecamatan Bastem Utara;
- Bahwa bahwa dalam pertemuan yang diselenggarakan diruang tamu rumah Sdr. Raku warga yang hadir waktu itu tidak terlalu banyak, diperkirakan yang hadir sekitar 8 (delapan) orang dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang menginisiasi adanya pertemuan tersebut karena sebelum terdakwa datang dirumah Sdr. Raku, malam itu tiba-tiba Irpan Malik Tandi Usa datang dirumah terdakwa mengajak Terdakwa untuk ditemani datang kerumah Sdr. Raku;
- Bahwa terdakwa memperkenalkan Irpan Malik Tandi Usa sebagai calon anggota legislatif yang pernah menyumbang barang berupa atap berupa Senk pada Mesjid;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan warga bahwa dia (Irpan Malik Tandiusa) nomor 3 PDI Perjuangan namanya Malik Tandi Usa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan kalau didalam rekaman video tersebut adalah Terdakwa (Sdr. Wahidin Saruran Kades Karatuan) yang berbicara dengan maksud menjelaskan kepada warga terkait Sdr. Irpan Malik Tandi Usa sebagai calon anggota legislatif Kabupaten Luwu nomor urut 3 partai PDI Perjuangan;
- Bahwa calon anggota legislative memberikan bantuan masih masa kampanye;
- Bahwa terdakwa menyadari perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa, merupakan suatu pelanggaran pemilu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Mappa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait kehadiran saksi saat pertemuan yang memperkenalkan Irpan Malik Tandil Usa sebagai calon anggota legislative oleh terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024, bertempat di salah satu rumah warga di Dusun Pangu, Desa Karatuan, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saat pertemuan, saksi dan masyarakat lainnya sudah berada di tempat tersebut untuk kumpul-kumpul kemudian caleg datang sekitar 20 (dua puluh) menit sampai dengan 25 (dua puluh lima) menit kemudian;
- Bahwa Terdakwa selaku kepala Desa setiap minggu hadir ditempat tersebut karena tempat tersebut merupakan tempat kumpul-kumpul;
- Bahwa sebelumnya, Calon Anggota Legislatif atas nama Irpan Malik Tandil Usa datang ke rumah Terdakwa meminta agar diantarkan ke rumah Raku karena takut;
- Bahwa caleg tersebut datang membicarakan tentang pencalegannya;
- Bahwa Terdakwa bicara menyampaikan ada bantuan ke masjid berupa atap seng dari Caleg tersebut;
- Bahwa ada 8 (delapan) orang dalam pertemuan tersebut, ada di luar tetapi tidak diketahui jumlahnya;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Caleg yang terlebih dahulu berbicara memperkenalkan diri kepada kepala desa lalu kepala desa memperkenalkan caleg tersebut kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan visi dan misi Calon anggota Legislatif tersebut namun terdakwa hanya memperkenalkan Irpan Malik Tandil Usa sebagai calon anggota legislative;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Digital Nomor LAB : 530/FKF/II/2024 tanggal 05 february 2024, dengan Hasil

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan berupa 1 (satu) buah Flasdisk Merk Sandisk Model : Cruzer Blade 16 GB warna merah hitam S/N : BL2209580994 ditemukan informasi berupa 1 (satu) file video dan 1 (satu) file yang terkait dengan maksud pemeriksaan pada file video tidak ditemukan adanya frame, penyisipan frame maupun penghapusan frame dan pada file image menunjukkan tidak ada proses editing (penyisipan atau penambahan objek);

- Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 141/313/V/DPMD/2022 tanggal 11 Mei 2022 (sebagaimana pengesahan sesuai dengan aslinya Belopa, 7 Februari 2024 oleh Bidang Pemerintahan Desa Jumliana S.Ag.MM);
- Fotocopy legalisir SK Bupati Luwu Nomor 217/IV/2022 tanggal 18 April 2022 tentang pemberhentian pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Masa Jabatan 2022-2028;
- Fotocopy legalisir Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 615 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 03 November 2023 beserta lampiran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flask Disk Merek Sandisk 16 GB Warna Merah Hitam yang berisi rekaman video dengan durasi 2 (dua) menit 17 (tujuh belas) detik serta hasil screen shot/ tangkapan layar pengiriman rekaman video melalui aplikasi whatsapp;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Karatuan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor 217/IV/2022 tanggal 13 April 2022 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Masa Jabatan 2022-2028 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 141/313/V/DPMD/2022 tanggal 11 Mei 2022;
- Bahwa pada hari Selasa pada tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WITA yang bertempat di salah satu rumah warga di Dusun Pangju Desa Karatuan Kecamatan Bastem Utara Kabupaten Luwu, Terdakwa selaku Kepala Desa Karatuan telah mengarahkan warga untuk memilih salah satu calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu Dapil IV Partai PDIP atas nama Irpan Malik Tandi Usa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WITA, saksi Likunna selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Bastem Utara, menerima

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



video melalui aplikasi whatsapp dari salah satu warga yang bernama Natalia Rante Pakiding yang meneruskan video yang berisikan Terdakwa selaku Kepala Desa memperkenalkan salah satu calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu Dapil IV Partai PDIP atas nama Irpan Malik Tandil Usa dimana dalam video tersebut terdapat beberapa orang yang kumpul-kumpul sedang meminum minuman keras jenis ballo;

- Bahwa setelah saksi Likunna menerima chat tersebut, langsung ke Kantor Panwaslu Kecamatan Bastem Utara sekira pukul 21.30 WITA namun sudah tertutup, dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WITA, saksi Likunna menyampaikan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Bastem Utara bahwa ada kiriman video dari salah seorang warga terkait dugaan pelanggaran Pemilu;
- Bahwa kemudian diadakan rapat untuk dilakukan penelusuran terkait informasi awal di Dusun Pangi Desa Karatuan Bastem Utara, dan sekira pukul 13.30 WITA saksi Likunna bersama dengan anggota Panwaslu Kecamatan Bastem Utara langsung melakukan penelusuran terkait laporan tersebut di lokasi terjadinya dugaan pelanggaran tersebut untuk mencari tahu siapa yang melakukan perekaman dan bertempat dimana kegiatan tersebut dengan mendatangi langsung Terdakwa yaitu Kepala Desa Karatuan yang bernama Wahidin Saruran dan mengkonfirmasi video yang diterima dari masyarakat dan saat itu Terdakwa membenarkan bahwa dirinya yang berada dalam rekaman video tersebut serta apa yang disampaikan dalam video tersebut mengarahkan warga untuk memilih salah satu calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu Dapil IV Partai PDIP atas nama Irpan Malik Tandil Usa;
- Bahwa tempat kegiatan tersebut berlangsung di rumah Pak Raku sehingga Anggota Panwaslu menuju ke rumah tersebut namun hanya menemui istri dari Pak Raku dan setelah mengkonfirmasi istri dari Pak Raku membenarkan bahwa benar kejadiannya berlangsung di rumahnya;
- Bahwa dibuat laporan hasil Pengawasan dan dilakukan pleno di kantor Panwaslu Kecamatan Bastem Utara dan pada tanggal 15 Januari 2024, lalu diteruskan laporan tersebut ke Bawaslu Kabupaten Luwu untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 615 tahun 2023 tentang Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Irpan Malik Tandil Usa merupakan calon legislatif DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Luwu IV dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor urut 3;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu, kampanye Pemilu didefinisikan sebagai kegiatan Peserta Pemilu atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
- Bahwa Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Pemilu mengartikan kampanye Pemilu sebagai kegiatan Peserta Pemilu atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, masa kampanye berlangsung dari tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024;
- Bahwa dalam rekaman video terdapat beberapa orang yang sedang minum minuman keras jenis ballo yakni Terdakwa selaku Kepala Desa, Irpan Malik Tandil Usa, saksi Budi dan Pak Raku dan lainnya yang tidak terlihat oleh kamera termasuk saksi Mappa;
- Bahwa calon anggota Legislatif atas nama Irpan Malik Tandil Usa yang terlebih dahulu datang ke tempat kumpul-kumpul tersebut dan setelah 20 (dua puluh) menit barulah Terdakwa datang;
- Bahwa menurut Ahli, Drs. Simon Petrus, M. Hum., yang disampaikan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman video tersebut antara lain:

- "Tae Bang Kemudian Yato Ladi Pilei DPR Kabupaten, Provinsi DPR RI te utusan Daerah DPD" yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia "Tidak ada kemudian yang mau dipilih DPR Kabupaten, Provinsi DPR RI Utusan Daerah DPD"
 - "Jadi Den Presiden Lima Kartu Suara Na Yatu Paling Mandapi Ladi Untuk Kita" yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia "Jadi Ada Presiden Lima Kartu Suara Yang Paling Dekat Mau Ditempati"
 - "Menyampaikan Aspirasi DPR Kabupaten Termasuk Mo Te Mai Tandissanmo" yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia "Menyampaikan Aspirasi, DPR Kabupaten Termasuk Termasukmi Ini tidak Di Tau"
 - "Mesabbi Lako Siulu Raka Pemberan Raka dan Keluarga Raka Karna" yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia "Saksi sampaikan kepada Saudara, Paman/Om dan Keluarga Karena"
 - "Sirampe Miki Lulako Lujomai Termasuk Kemarin Di Pokoknyalah Kita Desa Karatuan" yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia "Sudah Menjadi Keluarga Termasuk Kemarin Yang Pada Pokoknya Kita Di Desa Karatuan adalah Keluarga"
 - "Sudah Punya Bantuan Di Sini.... Yampapai Tok Massigi Lok Bonto Ko Taekmo Keluarga" yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia "Sudah Punya Bantuan Di Sini Dia Yang Atapi Itu Masjid di Bonto Jadi Tidak Adami Keluarga"
 - "La.... Diri.... Pertemuan....Dia Nomor 3 di PDI Perjuangan Namanya Malik" yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia "Dia....Menghadiri.... Pertemuan.... Dia Nomor 3 di PDI Perjuangan Namanya Malik"
 - Tandiusa Lek Irfan Malik Tandiusa Eee dari PArtA PDI Perjuangan Nomor Urut 3 Lek" yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia "Tandiusa Irfan Malik Tandiusa dari ODI Perjuangan Nomor 3"
 - "Eee Saksi Hmm Intinya Saksi Seperti Begini Selaku Kepala Desa di Bastem Utara" yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia "Saksi Intinya Saksi Seperti Begini Selaku Kepala Desa di Bastem Utara"
 - "Satu dari 12 Desa di Bastem Utara Salai Manik Tek Mbai Tae Sia Bawaslu Jong Liu Dau Pa Poto Pa" yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia "Satu dari 12 Desa Di Bastem Utara Kemungkinan Ini Salah, Tidak Adajika Bawaslu di Bawah Jangan Foto Saksi"
 - "Di 12 Desa di Bastem Utara Ta'Ba Tongkonan Maindo Pantilang Salubua Karatuan" yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia "Di 12 Desa di Bastem Utara Ta.Ba Tongkonan Maindo Pantilang Salubua Karatuan"
 - "Bonglo Tede Barana Dampan Yang Kami Kecuali Tapi Ada Juga Suarakan Tapi Ada Juga" yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia "Desa Bonglo, Desa Tede, Desa Barana, Desa Dampan Yang Kami Kecualikan tapi ada juga suaranya"
 - "Suaranya adalah Uraso dengan Buntu Tallang Tapi yang 10 Desa Itu" yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia "Suaranya adalah Uraso dengan Buntu Tallang Tapi yang 10 Desa Itu"
 - "Tongkonan dengan Ta'Ba.... Artinya La Mapili" yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia "Tongkonan Ta'Ba.... Artinya Yang Memilih";
- Bahwa menurut Ahli, Drs. Simon Petrus, M. Hum., adapun kalimat yang merupakan kalimat ajakan yaitu :
- "Sudah Punya Bantuan Di Sini,, Yampapai Tok Massigi Lok Bonto, Ko Taekmo Keluarga" yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia "Sudah Punya Bantuan Di Sini Dia Yang Atapi Itu Masjid di Bonto Jadi Tidak Adami

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Blp



Keluarga” yang mana penyampaian tersebut mengingatkan warga bahwa Irpan Malik Tandi Usa telah menyumbang maka dapat dimaknai agar warga memilih Irpan Malik Tandi Usa jangan berpikir ada keluarga, jika ada keluarga maka abaikanlah;

- “Tandi Usa Lek Irfan Malik Tandi Usa Eee dari Partai PDI Perjuangan Nomor Urut 3 Lek” terjemahannya dalam bahasa Indonesia “Tandiusa Irfan Malik Tandiusa dari Partai PDI Perjuangan Nomor 3” yang mana penyampaian tersebut mengingatkan warga bahwa Irpan Malik Tandi Usa yang sudah menyumbang, nomor urut 3 DPRD Kabupaten Luwu jadi dapat dimaknai bahwa Kepala Desa mengarahkan warga memilih nomor 3 caleg DPRD Kabupaten Luwu kemudian selain caleg yang dimaksud hadir di tengah-tengah warga saat pertemuan dan duduk di sebelah kanan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hadir dalam pertemuan memberitahukan warga jika kita di desa Karatuan sudah punya bantuan disini dia (Sdr. Irpan Malik Tandiusa) yang atapi itu mesjid di Bonto (nama lokasi di Dusun Tambunan);
- Bahwa Terdakwa membenarkan kalau didalam rekaman video tersebut adalah Terdakwa (Sdr. Wahidin Saruran) yang berbicara dengan maksud menjelaskan kepada warga terkait Sdr. Irpan Malik Tandi Usa sebagai calon anggota legislatif Kabupaten Luwu nomor urut 3 partai PDI Perjuangan;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah Flask Disk Merek Sandisk 16 GB Warna Merah Hitam yang berisi rekaman video dengan durasi 2 (dua) menit 17 (tujuh belas) detik serta hasil screen shot/ tangkapan layar pengiriman rekaman video melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 490 Jo. Pasal 282 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Kepala Desa atau sebutan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Kepala Desa atau sebutan lain;

Menimbang, bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;(Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa);

Menimbang, bahwa Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai tugas, fungsi, hak dan kewajiban, serta wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa unsur Kepala Desa atau sebutan lain dalam perkara ini diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Kepala Desa atau orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Wahidin Saruran alias Suning bin Rante, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Karatuan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor 217/IV/2022 tanggal 13 April 2022 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Masa Jabatan 2022-2028 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 141/313/V/DPMD/2022 tanggal 11 Mei 2022;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Kepala Desa atau sebutan lain telah terpenuhi;

- Ad.2. Yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemilu adalah Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;(Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum);

Menimbang, bahwa Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden-dan Wakil Presiden;(Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum);

Menimbang, bahwa Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;(Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yakni:

- Bahwa pada hari Selasa pada tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WITA yang bertempat di salah satu rumah warga di Dusun Pangu Desa Karatuan, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu, Terdakwa selaku Kepala Desa Karatuan telah mengarahkan warga untuk memilih salah satu calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu Dapil IV Partai PDIP atas nama Irpan Malik Tandi Usa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WITA, saksi Likunna selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Bastem Utara, menerima video melalui aplikasi whatsapp dari salah satu warga yang bernama Natalia Rante Pakiding yang meneruskan video yang berisikan Terdakwa selaku Kepala Desa memperkenalkan salah satu calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu Dapil IV Partai PDIP atas nama Irpan Malik Tandi Usa dimana dalam video tersebut terdapat beberapa orang yang kumpul-kumpul sedang meminum minuman keras jenis ballo;
- Bahwa setelah saksi Likunna menerima chat tersebut, langsung ke Kantor Panwaslu Kecamatan Bastem Utara sekira pukul 21.30 WITA namun sudah tertutup, dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WITA, saksi Likunna menyampaikan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Bastem Utara bahwa ada kiriman video dari salah seorang warga terkait dugaan pelanggaran Pemilu;
- Bahwa kemudian diadakan rapat untuk dilakukan penelusuran terkait informasi awal di Dusun Pangu Desa Karatuan Bastem Utara, dan sekira pukul 13.30 WITA saksi Likunna bersama dengan anggota

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Blp



Panwaslu Kecamatan Bastem Utara langsung melakukan penelusuran terkait laporan tersebut di lokasi terjadinya dugaan pelanggaran tersebut untuk mencari tahu siapa yang melakukan perekaman dan bertempat dimana kegiatan tersebut dengan mendatangi langsung Terdakwa yaitu Kepala Desa Karatuan yang bernama Wahidin Saruran dan mengkonfirmasi video yang diterima dari masyarakat dan saat itu Terdakwa membenarkan bahwa dirinya yang berada dalam rekaman video tersebut serta apa yang ia sampaikan dalam video tersebut yakni mengarahkan warga untuk memilih salah satu calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu Dapil IV Partai PDIP atas nama Irpan Malik Tandi Usa;

- Bahwa tempat kegiatan tersebut berlangsung di rumah Pak Raku sehingga Anggota Panwaslu menuju ke rumah tersebut namun hanya menemui istri dari Pak Raku dan setelah mengkonfirmasi istri dari Pak Raku membenarkan kejadiannya berlangsung di rumahnya, setelah itu dibuat laporan hasil Pengawasan dan dilakukan pleno di kantor Panwaslu Kecamatan Bastem Utara dan pada tanggal 15 Januari 2024, lalu diteruskan laporan tersebut ke Bawaslu Kabupaten Luwu untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 615 tahun 2023 tentang Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Irpan Malik Tandi Usa merupakan calon legislatif DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Luwu IV dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor urut 3;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, masa kampanye berlangsung dari tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024;
- Bahwa dalam rekaman video terdapat beberapa orang yang sedang minum minuman keras jenis ballo yakni Terdakwa selaku Kepala Desa, Irpan Malik Tandi Usa, saksi Budi dan Pak Raku dan lainnya yang tidak terlihat oleh kamera termasuk saksi Mappa;
- Bahwa calon anggota Legislatif atas nama Irpan Malik tandi Usa yang terlebih dahulu datang ke tempat kumpul-kumpul tersebut dan setelah 20 (dua puluh) menit barulah Terdakwa datang;
- Bahwa menurut Ahli, Drs. Simon Petrus, M. Hum., yang disampaikan dalam rekaman video tersebut antara lain:
 - *"Tae Bang Kemudian Yato Ladi Pilei DPR Kabupaten, Provinsi DPR RI te utusan Daerah DPD"* yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia *"Tidak ada kemudian yang mau dipilih DPR Kabupaten, Provinsi DPR RI Utusan Daerah DPD"*
 - *"Jadi Den Presiden Lima Kartu Suara Na Yatu Paling Mandapi Ladi Untuk Kita"* yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia *"Jadi Ada Presiden Lima Kartu Suara Yang Paling Dekat Mau Ditempati"*
 - *"Menyampaikan Aspirasi DPR Kabupaten Termasuk Mo Te Mai Tandissanmo"* yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia *"Menyampaikan Aspirasi, DPR Kabupaten Termasuk Termasukmi Ini tidak Di Tau"*
 - *"Mesabbi Lako Siulu Raka Pemberan Raka dan Keluarga Raka Karna"* yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia *"Saksi sampaikan kepada Saudara, Paman/Om dan Keluarga Karena"*
 - *"Sirampe Miki Lulako Lujomai Termasuk Kemarin Di Pokoknyalah Kitala Desa Karatuan"* yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia *"Sudah Menjadi Keluarga Termasuk Kemarin Yang Pada Pokoknya Kita Di Desa Karatuan adalah Keluarga"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Sudah Punya Bantuan Di Sini.... Yampapai Tok Massigi Lok Bonto Ko Taekmo Keluarga" yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia "Sudah Punya Bantuan Di Sini Dia Yang Atapi Itu Masjid di Bonto Jadi Tidak Adami Keluarga"
- "La.... Diri.... Pertemuan....Dia Nomor 3 di PDI Perjuangan Namanya Malik" yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia "Dia....Menghadiri.... Pertemuan.... Dia Nomor 3 di PDI Perjuangan Namanya Malik"
- Tandiusa Lek Irfan Malik Tandiusa Eee dari PArta PDI Perjuangan Nomor Urut 3 Lek" yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia "Tandiusa Irfan Malik Tandiusa dari ODI Perjuangan Nomor 3"
- "Eee Saksi Hmm Intinya Saksi Seperti Begini Selaku Kepala Desa di Bastem Utara" yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia "Saksi Intinya Saksi Seperti Begini Selaku Kepala Desa di Bastem Utara"
- "Satu dari 12 Desa di Bastem Utara Salai Manik Tek Mbai Tae Sia Bawaslu Jong Liu Dau Pa Poto Pa" yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia "Satu dari 12 Desa Di Bastem Utara Kemungkinan Ini Salah, Tidak Adajika Bawaslu di Bawah Jangan Foto Saksi"
- "Di 12 Desa di Bastem Utara Ta'Ba Tongkonan Maindo Pantilang Salubua Karatuan" yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia "Di 12 Desa di Bastem Utara Ta.Ba Tongkonan Maindo Pantilang Salubua Karatuan"
- "Bonglo Tede Barana Dampn Yang Kami Kecuali Tapi Ada Juga Suarakan Tapi Ada Juga" yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia "Desa Bonglo, Desa Tede, Desa Barana, Desa Dampn Yang Kami Kecualikan tapi ada juga suaranya"
- "Suaranya adalah Uraso dengan Buntu Tallang Tapi yang 10 Desa Itu" yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia "Suaranya adalah Uraso dengan Buntu Tallang Tapi yang 10 Desa Itu"
- "Tongkonan dengan Ta'Ba.... Artinya La Mapii" yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia "Tongkonan Ta'Ba.... Artinya Yang Memilih";
- Bahwa menurut Ahli Drs. Simon Petrus, M. Hum., adapun kalimat yang merupakan kalimat ajakan yaitu :
 - "Sudah Punya Bantuan Di Sini, Yampapai Tok Massigi Lok Bonto, Ko Taekmo Keluarga" yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia "Sudah Punya Bantuan Di Sini Dia Yang Atapi Itu Masjid di Bonto Jadi Tidak Adami Keluarga" yang mana penyampaian tersebut mengingatkan warga bahwa Irpan Malik Tandiusa Usatelah menyumbang maka dapat dimaknai agar warga memilih Irpan Malik Tandiusa Usajangan berpikir ada keluarga, jika ada keluarga maka abaikanlah;
 - "Tandiusa Usa Lek Irfan Malik Tandiusa Eee dari Partai PDI Perjuangan Nomor Urut 3 Lek" terjemahannya dalam bahasa Indonesia "Tandiusa Irfan Malik Tandiusa dari Partai PDI Perjuangan Nomor 3" yang mana penyampaian tersebut mengingatkan warga

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Irfan Malik Tandil Usayang sudah menyumbang, nomor urut 3 DPRD Kabupaten Luwu jadi dapat dimaknai bahwa Kepala Desa mengarahkan warga memilih nomor 3 caleg DPRD Kabupaten Luwu kemudian selain caleg yang dimaksud hadir di tengah-tengah warga saat pertemuan dan duduk di sebelah kanan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa hadir dalam pertemuan memberitahukan warga jika kita di desa Karatuan sudah punya bantuan disini dia (Sdr. Irfan Malik Tandiusa) yang atapi itu Masjid di Bonto (nama lokasi di Dusun Tambunan);
- Bahwa Terdakwa membenarkan kalau didalam rekaman video tersebut adalah Terdakwa (Sdr. Wahidin Saruran/Kades Karatuan) yang berbicara dengan maksud menjelaskan kepada warga terkait Sdr. Irfan Malik Tandil Usa sebagai calon anggota legislatif Kabupaten Luwu nomor urut 3 partai PDI Perjuangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Karatuan secara sadar dan dengan kesengajaan mengikuti pertemuan dengan masyarakat, bersama dengan salah satu calon anggota legislatif dari Partai PDI Perjuangan Daerah Pemilihan IV Luwu nomor urut 3 yakni Irfan Malik Tandil Usa, lalu mengarahkan kepada masyarakat yang hadir untuk memilih calon anggota legislative tersebut karena telah memberikan sumbangan ke Masjid yang ada di Desa, serta kegiatan tersebut dilakukan dalam masa kampanye, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 490 Jo. Pasal 282 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 490 Jo. Pasal 282 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut adalah berupa pidana yang kumulatif yakni selain berupa pidana penjara juga pidana denda berupa nilai uang dalam rupiah, dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flask Disk Merek Sandisk 16 GB Warna Merah Hitam yang berisi rekaman video dengan durasi 2 (dua) menit 17 (tujuh belas) detik serta hasil screen shot/ tangkapan layar pengiriman rekaman video melalui aplikasi whatsapp, yang telah disita dari Mukmin alias Bapak Ira bin Jamal, oleh karena barang bukti tersebut berisi rekaman pada saat terdakwa melakukan perbuatan pidana pemilu serta untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, maka sepatutnya barang bukti tersebut tetap menjadi bagian dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa di Desa Karatuan, Kecamatan Basse Sangtempe Utara, Kabupaten Luwu, seharusnya bertindak netral dan tidak memihak kepada salah satu calon anggota legislatif, dan dengan memperhatikan dampak perbuatan terdakwa yang dapat mempengaruhi masyarakatnya serta akibat dari perbuatan terdakwa tersebut yang menguntungkan salah satu calon anggota legislatif, maka kepada terdakwa dipandang berkeadilan apabila dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa selaku Kepala Desa wajib bersikap netral dalam pemilihan Calon Anggota Legislatif;
- Perbuatan terdakwa menguntungkan salah satu calon anggota legislative dan merugikan calon anggota legislative lainnya dalam daerah pemilihan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 490 Jo. Pasal 282 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahidin Saruran Alias Suning Bin Rante**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Kepala Desa Dengan Sengaja Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Salah Satu Peserta Pemilu Dalam Masa Kampanye, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flask Disk Merek Sandisk 16 GB Warna Merah Hitam yang berisi rekaman video dengan durasi 2 (dua) menit 17 (tujuh belas) detik serta hasil screen shot/ tangkapan layar pengiriman rekaman video melalui aplikasi whatsapp;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh kami, Harwansah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H., dan Imam Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arrang Baturante, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Finie Opauline Eka Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Arrang Baturante, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)